ADDENDUM KESATU
PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor : TP.01.03/F.RSA/028/WIKA-CAKRA KSO/X/2016

Addendum Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor. **TP.01.03/F.RSA/028/WIKA-CAKRA KSO/X/2016** ini dibuat pada tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**.
antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. PUTRA ABADI JAYA MANDIRI berkedudukan di Jl. Otista Raya No. 57 Cimanggis – Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh **HM. Sayuti** selaku Direktur, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor **TP.01.03/F.RSA/028/WIKA-CAKRA KSO/X/2016** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Subkontrak, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 5 April 2017 perihal pekerjaan tambah kurang.
2. Surat permohonan perpanjangan waktu No. 021/SP/PAJM-WIKA-CAKRA KSO/IV/2017 tanggal 3 April 2017

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian subkontrak Item 2

Semula tertulis:

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan 6 (enam) bulan kalender atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO sejak tanggal **Perjanjian Subkontrak** ini.

Berubah menjadi:

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 216 (dua ratus enam belas) hari kalender atau sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.
Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Subkontrak No **TP.01.03/F.RSA/028/WIKA-CAKRA KSO/X/2016** tanggal 29 Oktober 2016.

Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. PUTRA ABADI JAYA MANDIRI	**WIKA-CAKRA KSO** **Proyek Rusun Kemayoran Jakarta Utara-DKI Jakarta**
HM. Sayuti	**Daryanto**
Direktur	Manajer Proyek